




	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAINU MADIUN Jl. Panglima Sudirman , No. 08 Kartoharjo Kota Madiun	No. Dok : P2M/SOP/26-15/I/2020
		Revisi :
		Tanggal : Januari 2020
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman kepada pihak yang terkait mengenai penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan MBKM di lingkungan STAINU Madiun. 2. Memberikan acuan kepada pengelola pendidikan tinggi khususnya Tim Pengembang Kurikulum dalam mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan MBKM di lingkungan STAINU Madiun
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan 2. Capaian pembelajaran 3. Kedalaman 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran
Target Mutu	Semua proses prosedur penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan MBKM terlaksana dengan baik
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa indonesia 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan Metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi 5. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum 6. Rencana Pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana

	<p>pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi</p> <p>7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
Referensi	Pedoman Akademik STAINU Madiun
Didistribusikan Kepada	Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Jurusan Prodi. Tim Pengembang Kurikulum dan Dosen
Prosedur	
a. Umum	<p>Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan.</p> <p>Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
b. Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui wakil Ketua bidang akademik menginstruksikan kepada ketua jurusan untuk membentuk tim pengembangan kurikulum ditingkat jurusan. 2. Ketua jurusan membentuk tim pengembangan kurikulum ditingkat jurusan. 3. Tim pengembangan kurikulum jurusan menyusun rencana pengembangan kurikulum jurusan 4. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian menyusun profil lulusan. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki. 5. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil dengan melibatkan pemangku kepentingan yang akan

- dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan koneksi antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik
6. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan kepada jenjang kualifikasi KKNI dan MBKM, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tinggi
 7. Pembentukan mata kuliah. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya
 8. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:
 - a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan
 - b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah.
 - c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 20 sks.
 9. Tim pengembangan kurikulum jurusan menetapkan kedalaman dan keluasaan kajian dengan menganalisis hubungan antara capaian pembelajaran dan bahan kajian yang diperlukan.

Lulusan

Sarjana : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

Profesi : Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Magister : Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Doktor : Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

	<p>10. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian merangkai berbagai bahan kajian ke dalam mata kuliah dan mengelompokkan dosen pengampu berdasarkan kompetensi dosen</p> <p>11. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah dalam semester</p> <p>12. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian menyerahkan hasil rancangan mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen pengampu</p> <p>13. Kelompok dosen pengampu kemudian mengembangkan dan menyusun rancangan pembelajaran serta memilih metode pembelajaran yang tepat.</p> <p>14. Kelompok dosen pengampu menyerahkan rancangan Pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah disusun kepada tim pengembangan kurikulum jurusan</p> <p>15. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian mengecek dan menyempurnakan draft kurikulum.</p> <p>16. Tim pengembangan kurikulum jurusan kemudian menyerahkan draft kurikulum jurusan kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Akademik</p> <p>17. Ketua mengesahkan kurikulum berbasis KKNI dan MBKM</p>
--	---

Flowchart

FLOWCHAT PENGEMBANGAN KURIKULUM

